



PUTUSAN

Nomor : 257/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

I. Nama lengkap	KETUT SUWANTO als KETUT KANTUN
Tempat lahir	Seputih Raman
Umur/tanggal lahir	th / 27 Januari 1963
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia



Alamat	Dsn.IV Ds Rama Murti (RM) Kec Seputi Raman Kab Lampung Te
Agama	Hindu
Pekerjaan	Tani
II. Nama lengkap	WAYAN SANTO AIS PAN EDI



Tempat lahir	Rama Murti (RM)
Umur/tanggal lahir	th / 15 Februari 1969
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Alamat	Dsn IV Ds Rama Murti II Kec Seputih Raman Kab Lampung Teng

Halaman 3 dari 18 Halaman :

Perk.Pid No.257/Pid.B/2012/PN.GS.



Agama	Hindu
Pekerjaan	Tani
III. Nama lengkap	WAYAN GARA AIS WAYAN GONDRONG
Tempat lahir	Nirwana
Umur/tanggal lahir	tahun / September 1967
Jenis kelamin	Laki-laki

4



Kebangsaan	Indonesia
Alamat	Dsn.I Rw.01 Kamp Rama Nirwana Kec Seputih Raman Kab Lam Tengah
Agama	Hindu
Pekerjaan	Tani



--	--

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah oleh ;

1. Para Terdakwa Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012;-----
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan 23 September 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 September 2012, sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Oktober 2012, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal **18 September 2012**, Nomor : **257/Pen.Pid.B/2012/PN. GS**, perihal Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **18 September 2012**, Nomor : **257/Pen.Pid.B/2012/PN.GS**. perihal penentuan hari sidang;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ;-----



-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2012** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. KETUT SUWANTO Als KETUT KANTUN, Terdakwa II. WAYAN SANTO Als PAN EDI, Terdakwa III. WAYAN GARA Als WAYAN GONDONG, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Jenis Ceki" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KETUT SUWANTO Als KETUT KANTUN Dkk, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
2. Menyatakan barang-bukti berupa ;-----
 - 3(tiga) pecahan uang Rp. 50.000,-
Dirampas untuk Negara.
 - 2(dua) set kartu ceki
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----
3. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa mereka **Terdakwa I. I KETUT SUWANTO als KETUT KANTUN, Terdakwa II. WAYAN SANTO Als PAN EDI, Terdakwa III. WAYAN GARA Als WAYAN GONDRONG** Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat Di Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung *,tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta didalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

----- Bahwa dalam waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, para terdakwa Awalnya berkumpul Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah kemudian para terdakwa mulai bermain judi kartu melakukan perjudian jenis permainan ceki yang menggunakan kartu ceki dan awalnya 2 (dua) set kartu Ceki terlebih dahulu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah dikocok kartu diletakkan dibawah lalu para terdakwa bersepakat bahwa uang yang ditaruhkan masing-masing pemain berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 6(enam) buah. Setelah itu masing-masing lagi mengambil 5 (lima) buah kartu dengan keseluruhan kartu ditangan pemain berjumlah 11 lembar kartu sedangkan yang sisa 2 (dua) lembar kartu lagi untuk bak atau jagaan kartu apabila pemain mengambil (mengejit) lagi dari tumpukan kartu yang berada dibawah. Apabila salah satu pemain ceki atau kartu yang dicocokkan lengkap maka pemain tersebut sebagai pemenangnya. Namun dalam permainan judi ceki ini pemain harus memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan uang yang telah ditaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain yang total keseluruhan pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) rupiah. Ketika para terdakwa baru melaksanakan 2 (dua) putaran

8



permainan tidak lama kemudian sekira jam 00.30wib para terdakwa di gerebek oleh anggota Polri bersama BRIPTU TRISNA JAYA, BRIPKA MUCHSIN dan BRIPTU SONY EKA SAPUTRA.

-----Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)ke-2 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mereka **Terdakwa I. I KETUT SUWANTO als KETUT KANTUN, Terdakwa II. WAYAN SANTO Als PAN EDI, Terdakwa III. WAYAN GARA Als WAYAN GONDRONG** Pada hari Sabtu tanggal 28Juli 2012 sekira jam 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat Di Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung *,tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta didalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

-----Bahwa dalam waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, para terdakwa Awalnya berkumpul Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah kemudian para terdakwa mulai bermain judi kartu melakukan perjudian jenis permainan ceki yang menggunakan kartu ceki dan awalnya 2 (dua) set kartu Ceki terlebih dahulu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah dikocok kartu diletakkan dibawah lalu para terdakwa bersepakat bahwa uang yang ditaruhkan masing-masing pemain berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 6(enam) buah. Setelah itu masing-masing lagi mengambil 5 (lima) buah kartu dengan keseluruhan kartu ditangan pemain berjumlah 11 lembar kartu sedangkan yang sisa 2 (dua) lembar kartu lagi untuk bak atau jagaan kartu apabila pemain mengambil (mengejit) lagi dari tumpukan kartu yang berada dibawah. Apabila salah satu pemain ceki atau kartu yang dicocokkan lengkap maka pemain tersebut sebagai pemenangnya. Namun dalam

Halaman 9 dari 18 Halaman :

Perk.Pid No.257/Pid.B/2012/PN.GS.



permainan judi ceki ini pemain harus memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan uang yang telah ditaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain yang total keseluruhan pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) rupiah. Ketika para terdakwa baru melaksanakan 2 (dua) putaran permainan tidak lama kemudian sekira jam 00.30wib para terdakwa di gerebek oleh anggota Polri bersama BRIPTU TRISNA JAYA, BRIPKA MUCHSIN dan BRIPTU SONY EKA SAPUTRA.

----- Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1)ke-2 KUHPidana -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi MUCHSIN Bin NURDIN;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa saksi bersama dua orang teman saksi yang bernama Saksi BRIPTU SONY EKA SAPUTRA dan Saksi BRIPTU TRISNA telah melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi pada hari sabtu tanggal 28 juli 2012 sekira jam 00.15 wib di teras warung yang terletak di Desa IV kampung rama murti kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, ketiga terdakwa tersebut bernama WAYAN SANTO ALS PAN EDI, I KETUT SUWANTO ALS KETUT KANTUN, WAYAN GARA ALS WAYAN GONDRENG;-----
- Bahwa ketiga orang terdakwa tersebut di tangkap saat bermain judi dimana pada tangan ketiga terdakwa sedang memegang kartu dan di depan ketiga terdakwa tergeletak uang sebanyak tiga lembar



pecahan uang lima puluh ribu
rupiah;-----

- Bahwa saksi bersama kedua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tiga orang terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang memberitahu bahwa di depan warung yang berada terletak di IV kampung rama murti kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah ada yang mengadakan permainan judi ,dan kemudian saksi dan teman saksi mengadakan penyelidikan selama tiga hari yang ternyata benar di depan warung ada permainan judi;-----
- Bahwa uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak tiga lembar dan kartu ceki adalah barang bukti yang di temukan saksi saat menangkap terdakwa bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

**2. Saksi SONY EKA SAPUTRA Bin
ABDULLAH;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa saksi bersama dua orang teman saksi yang bernama saksi BRIPTU MUKSIN dan saksi BRIPTU TRISNA telah melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi pada hari sabtu tanggal 28 juli 2012 sekira jam 00.15 wib di teras warung yang terletak di Desa IV kampung rama murti kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, ketiga terdakwa tersebut bernama WAYAN SANTO ALS PAN EDI , I KETUT SUWANTO ALS KETUT KANTUN, WAYAN GARA ALS WAYAN GONDRENG;-----
- Bahwa ketiga orang terdakwa tersebut di tangkap saat bermain judi dimana pada tangan keriga terdakwa sedang memegang kartu dan di depan ketiga terdakwa tergeletak uang sebanyak tiga lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;-----

Halaman 11 dari 18 Halaman :

Perk.Pid No.257/Pid.B/2012/PN.GS.



- Bahwa saksi bersama kedua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tiga orang terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang memberitahu bahwa di depan warung yang berada terletak di IV kampung rama murti kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah ada yang mengadakan permainan judi ,dan kemudian saksi dan teman saksi mengadakan penyelidikan selama tiga hari yang ternyata benar di depan warung ada permainan judi;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak tiga lembar dan kartu ceki adalah barang bukti yang di temukan saksi saat menangkap para terdakwa bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi TRISNA JAYA Bin ENDI HAMAMI;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa saksi bersama dua orang teman saksi yang bernama Saksi BRIPTU SONY EKA SAPUTRA dan Saksi BRIPTU MUCHSIN telah melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi pada hari sabtu tanggal 28 juli 2012 sekira jam 00.15 wib di teras warung yang terletak di Desa IV kamnune rama murti kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, ketiga terdakwa tersebut bernama WAYAN SANTO ALS PAN EDI, I KETUT SUWANTO ALS KETUT KANTUN, WAYAN GARA ALS WAYAN GONDRENG;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketiga orang terdakwa tersebut di tangkap saat bermain judi dimana pada tangan keriga terdakwa sedang memegang kartu dan di depan ketiga terdakwa tergeletak uang sebanyak tiga lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;-----
- Bahwa saksi bersama kedua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tiga orang terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang memberitahu bahwa di depan warung yang berada terletak di IV kampung rama murti kec Seputih Raman Kab. Lampung Tengah ada



yang mengadakan permainan judi ,dan kemudian saksi dan teman saksi mengadakan penyelidikan selama tiga hari yang ternyata benar di depan warung ada permainan judi;----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak tiga lembar dan kartu ceki adalah barang bukti yang di temukan saksi saat menangkap terdakwa bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Para terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. I KETUT SUWANTO Als KETUT KANTUN;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Awalnya berkumpul Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah;-----
- Bahwa para terdakwa mulai bermain judi kartu melakukan perjudian jenis permainan ceki yang menggunakan kartu ceki dan awalnya 2 (dua) set kartu Ceki terlebih dahulu dikocok oleh sala'h satu pemain, kemudian setelah dikocok kartu diletakkan dibawah lalu para terdakwa bersepakat bahwa uang yang ditaruhkan masing-masing pemain berjumlah Rp 5.000,- [lima ribu rupiah) dan setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 6(enam) buah;----
- Bahwa setelah itu masing-masing lagi mengambil 5 (lima) buah kartu dengan keseluruhan kartu ditangan pemain berjumlah 11 lembar kartu sedangkan yang sisa 2 (dua) lembar kartu lagi untuk bak atau jagaan kartu apabila pemain mengambil (mengejit) lagi dari tumpukan kartu yang berada dibawah. Apabila salah satu pemain ceki atau kartu yang dicocokkan lengkap maka pemain tersebut sebagai pemenangnya. Namun dalam permainan judi ceki ini pemain harus memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan uang yang telah ditaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain yang total keseluruhan pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) rupiah;-----

Halaman 13 dari 18 Halaman :

Perk.Pid No.257/Pid.B/2012/PN.GS.



- Bahwa ketika para terdakwa baru melaksanakan 2 (dua) putaran permainan tidak lama kemudian sekira jam 00.30wib para terdakwa di gerebek oleh anggota Polri bersama BRIPTU TRISNA JAYA, BRIPKA MUCHSIN dan BRIPTU SONY FKA **SAPUTRA**;-----

Terdakwa II. WAYAN SANTO Als PAN EDI;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Awalnya berkumpul Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah;-----
- Bahwa para terdakwa mulai bermain judi kartu melakukan perjudian jenis permainan ceki yang menggunakan kartu ceki dan awalnya 2 (dua) set kartu Ceki terlebih dahulu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah dikocok kartu diletakkan dibawah lalu para terdakwa bersepakat bahwa uang yang ditaruhkan masing-masing pemain berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 6(enam) buah;---
- Bahwa setelah itu masing-masing lagi mengambil 5 (lima) buah kartu dengan keseluruhan kartu ditangan pemain berjumlah 11 lembar kartu sedangkan yang sisa 2 (dua) lembar kartu lagi untuk bak atau jagaan kartu apabila pemain mengambil (mengejit) lagi dari tumpukan kartu yang berada dibawah. Apabila salah satu pemain ceki atau kartu yang dicocokkan lengkap maka pemain tersebut sebagai pemenangnya. Namun dalam permainan judi ceki ini pemain harus memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan uang yang telah ditaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain yang total keseluruhan pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) rupiah.
- Bahwa ketika para terdakwa baru melaksanakan 2 (dua) putaran permainan tidak lama kemudian sekira jam 00.30wib para terdakwa di gerebek oleh anggota Polri bersama BRIPTy TRISNA JAYA, BRIPKA MUCHSIN dan BRIPTU SONY EKA **SAPUTRA**;-----

Terdakwa III. WAYAN GARA Als WAYAN GONDRONG;-----



- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Awalnya berkumpul Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah;-----

- Bahwa para terdakwa mulai bermain judi kartu melakukan perjudian jenis permainan ceki yang menggunakan kartu ceki dan awalnya 2 (dua) set kartu Ceki terlebih dahulu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah dikocok kartu diletakkan dibawah lalu para terdakwa bersepakat bahwa uang yang ditaruhkan masing-masing pemain berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 6(enam) buah;---
- Bahwa setelah itu masing-masing lagi mengambil 5 (lima) buah kartu dengan keseluruhan kartu ditangan pemain berjumlah 11 lembar kartu sedangkan yang sisa 2 (dua) lembar kartu lagi untuk bak atau jagaan kartu apabila pemain mengambil (mengejit) lagi kartu yang dicocokkan lengkap maka pemain tersebut sebagai pemenangnya. Namun dalam permainan judi ceki ini pemain harus memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan uang yang telah ditaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain yang total keseluruhan pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) rupiah;-----
- Bahwa ketika para terdakwa baru melaksanakan 2 (dua) putaran permainan tidak lama kemudian sekira jam 00.30wib para terdakwa di gerebek oleh anggota Polri bersama BRIPTU TRISNA JAYA, BRIPKA MUCHSIN dan BRIPTU SONY EKA SAPUTRA;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 3 (lembar) pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Halaman 15 dari 18 Halaman :

Perk.Pid No.257/Pid.B/2012/PN.GS.



-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang selengkapny sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang ada dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi TRISNA JAYA bersama dua orang teman saksi yang bernama Saksi BRIPTU SONY EKA SAPUTRA dan Saksi BRIPTU MUCHSIN telah melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi pada hari sabtu tanggal 28 juli 2012 sekira jam 00.15 wib di teras warung yang terletak di Desa IV kamnune rama murti kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, ketiga terdakwa tersebut bernama WAYAN SANTO ALS PAN EDI, I KETUT SUWANTO ALS KETUT KANTUN, WAYAN GARA ALS WAYAN GONDRENG;-----
- Bahwa saksi TRISNA JAYA, Saksi SONY EKA, Saksi MUCHSIN menerangkan bahwa ketiga orang terdakwa tersebut di tangkap saat bermain judi dimana pada tangan keriga terdakwa sedang memegang kartu dan di depan ketiga terdakwa tergeletak uang sebanyak tiga lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Awalnya berkumpul Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah;-----
- Bahwa para terdakwa mulai bermain judi kartu melakukan perjudian jenis permainan ceki yang menggunakan kartu ceki dan awalnya 2 (dua) set kartu Ceki terlebih dahulu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah dikocok kartu diletakkan dibawah lalu para terdakwa bersepakat bahwa uang yang ditaruhkan masing-masing pemain berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)



dan setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 6(enam) buah;-----

- Bahwa setelah itu masing-masing lagi mengambil 5 (lima) buah kartu dengan keseluruhan kartu ditangan pemain berjumlah 11 lembar kartu sedangkan yang sisa 2 (dua) lembar kartu lagi untuk bak atau jagaan kartu apabila pemain mengambil (mengejit) lagi kartu yang dicocokkan lengkap maka pemain tersebut sebagai pemenangnya. Namun dalam permainan judi ceki ini pemain harus memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan uang yang telah ditaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain yang total keseluruhan pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) rupiah;-----
- Bahwa ketika para terdakwa baru melaksanakan 2 (dua) putaran permainan tidak lama kemudian sekira jam 00.30wib para terdakwa di gerebek oleh anggota Polri bersama BRIPTU TRISNA JAYA, BRIPKA MUCHSIN dan BRIPTU SONY EKA SAPUTRA;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya para terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan



sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP; **ATAU**
- Kedua : Pasal 303 bis ayat(1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, menurut Doktrin Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum yang dianggap sesuai berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Pasal 303 bis Ayat(1) ke-2 KUHP dari Penuntut Umum, yang unsur-unsur yaitu sebagai berikut:-----

1. Barang
siapa;-----
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;-----

-----Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut;-

Ad. 1. Unsur barang siapa;



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa I. **I KETUT SUWANTO Als KETUT KANTUN**, Terdakwa II. **WAYAN SANTO Als PAN EDI**, Terdakwa III. **WAYAN GARA Als WAYAN GONDONG** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata para terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis hakim, unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. . Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta: Bahwa saksi TRISNA JAYA bersama dua orang teman saksi yang bernama Saksi BRIPTU SONY EKA SAPUTRA dan Saksi BRIPTU MUCHSIN telah melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi pada hari sabtu tanggal 28 juli 2012 sekira jam 00.15 wib di teras warung yang terletak di Desa IV kampung rama murti kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, ketiga terdakwa tersebut bernama WAYAN SANTO ALS PAN EDI, I KETUT SUWANTO ALS KETUT KANTUN, WAYAN GARA ALS WAYAN GONDRENG;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh Fakta: bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Awalnya berkumpul Teras warung milik pak Gede Pande di Ds Rama Murti Murti II Dsn IV Kec Seputih Raman Kab Lampung Tengah, para terdakwa mulai bermain judi kartu

Halaman 19 dari 18 Halaman :

Perk.Pid No.257/Pid.B/2012/PN.GS.



melakukan perjudian jenis permainan ceki yang menggunakan kartu ceki dan awalnya 2 (dua) set kartu Ceki terlebih dahulu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian setelah dikocok kartu diletakkan dibawah lalu para terdakwa bersepakat bahwa uang yang ditaruhkan masing-masing pemain berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 6(enam) buah, setelah itu masing-masing lagi mengambil 5 (lima) buah kartu dengan keseluruhan kartu ditangan pemain berjumlah 11 lembar kartu sedangkan yang sisa 2 (dua) lembar kartu lagi untuk bak atau jagaan kartu apabila pemain mengambil (mengejit) lagi kartu yang dicocokkan lengkap maka pemain tersebut sebagai pemenangnya. Namun dalam permainan judi ceki ini pemain harus memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan uang yang telah ditaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain yang total keseluruhan pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) rupiah, ketika para terdakwa baru melaksanakan 2 (dua) putaran permainan tidak lama kemudian sekira jam 00.30wib para terdakwa di gerebek oleh anggota Polri bersama BRIPTU TRISNA JAYA, BRIPKA MUCHSIN dan BRIPTU SONY EKA SAPUTRA;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta sebagaimana telah pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim **“Unsur Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian,”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan, maka oleh karena itu terhadap terdakwa I. **I KETUT SUWANTO** Als **KETUT KANTUN**, Terdakwa II. **WAYAN SANTO** Als **PAN EDI**, Terdakwa III. **WAYAN GARA** Als **WAYAN GONDRONG** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----



-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan para terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membersihkan praktek perjudian yang ada dimasyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3(tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua) set kartu cek, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **I KETUT SUWANTO** Als **KETUT KANTUN**, Terdakwa II. **WAYAN SANTO** Als **PAN EDI**, Terdakwa III. **WAYAN GARA** Als **WAYAN GONDRONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum**”melanggar **Pasal 303 Bis ayat(1) ke-2 KUHP**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 3(tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----Dirampas untuk Negara;-----



- 2(dua) set kartu ceki;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **RABU**, tanggal **17 OKTOBER 2012**, oleh kami: **EKO ARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**, dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ACHMAD FAUZIE CH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **M. INDRA GUNAWAN, SH., MH.** selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.

TETI HENDRAWATI, SH., MH.

Ketua Majelis,

EKO ARYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAUZIE CH, SH., MH.

Perk.Pid No.257/Pid.B/2012/PN.GS.

Halaman 23 dari 18 Halaman :